



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR / TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA DESA (ADD)
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (7), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
15. Pajak Daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
17. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
19. Perangkat Desa Adalah Unsur Staf Yang Membantu Kepala Desa Dalam Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Dusun adalah perangkat desa berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
24. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain adalah wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penghasilan Tetap (Siltap) adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan

27. Penjabat Kepala Desa adalah PNS/ASN yang diangkat oleh Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa disebabkan karena Kepala Desa terpilih berhenti atau diberhentikan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih yang baru.
28. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
29. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah Besaran Jumlah ADD yang diterima setiap desa yang dihitung berdasarkan bobot variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan serta indeks kesulitan geografis masing-masing desa.
30. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

BAB II
ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah:
 - a. Meningkatkan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa , Pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - d. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing.
 - e. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
 - f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat

Bagian Kedua
Sumber Dan Penetapan Besaran ADD
Pasal 3

ADD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

- (1) Besaran ADD setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan.
 - a. Kebutuhan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
 - c. Bobot variabel jumlah penduduk adalah 40 % (empat puluh perseratus), luas wilayah 20 % (dua puluh perseratus), angka kemiskinan 30 % (tiga puluh perseratus) dan indeks kesulitan geografis desa 10 % (sepuluh perseratus).

- (3) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembagian ADD secara proporsional yang disebut dengan ADDP yakni sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD kabupaten setelah dikurangi Siltap dan Tunjangan.
- (4) Prinsip merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembagian ADD secara merata untuk semua desa yang disebut dengan ADD Minimal (ADDM) yakni sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi Siltap dan Tunjangan.
- (5) Besaran ADD setiap desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Rumus Perhitungan ADD
Pasal 5

- (1) Rumus perhitungan ADDP adalah sebagai berikut :

$$\text{ADDP} = (\text{ADD} - \text{Siltap dan Tunjangan}) \times 40\%$$

Keterangan :

ADDP = Jumlah ADDP Kabupaten.

ADD = Jumlah Pagu ADD Kabupaten

Siltap = Jumlah Total Siltap dan Tunjangan seKabupaten.

- (2) Rumus perhitungan ADDM adalah sebagai berikut :

$$\text{ADDM} = (\text{ADD} - \text{Siltap dan Tunjangan}) \times 60\%$$

ADDM = Jumlah ADDM Kabupaten.

ADD = Jumlah Pagu ADD Kabupaten

Siltap = Jumlah Total Siltap dan Tunjangan seKabupaten.

- (3) Rumus penetapan ADDP setiap desa adalah sebagai berikut :

$$\text{ADDP}_x = \{ \text{ADDP} \times (40\% \text{ JP}_x) + \text{ADDP} \times (20\% \text{ LW}_x) + \text{ADDP} \times (30\% \text{ AK}_x) + \text{ADDP} \times (10\% \text{ IKG}_x) \}$$

Keterangan :

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa.

ADDP = Jumlah ADDP Kabupaten

JP_x = Jumlah Penduduk Desa bobot 40 %

LW_x = Luas Wilayah Desa bobot 20 %

AK_x = Jumlah Angka Kemiskinan Desa bobot 30 %

IKG_x = Indeks Kesulitan Geografis 10 %.

- (4) Rumus besaran ADDM setiap Desa adalah :

$$\text{ADDM}_x = \frac{(\text{ADD} - \text{Siltap}) \times 60\%}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal setiap desa.

ADD = Jumlah Pagu ADD Kabupaten

- (5) Dalam hal hasil penghitungan besaran ADD yang diterima oleh setiap desa terdapat angka pecahan rupiah maka dilakukan pembulatan pada ribuan.
- (6) Data jumlah penduduk, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Data angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperoleh berdasarkan Angka Kemiskinan Desa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program raskin bersumber dari Bagian Perekonomian Setdakab Deli Serdang.
- (8) Besaran ADD yang diterima setiap desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan ADD
Pasal 6

- (1) Dana ADD digunakan untuk kelompok belanja:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Operasional pemerintah desa;
 - Operasional BPD;
 - Pembangunan/rehab Kantor Desa.
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Tidak Terduga.

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung dengan ketentuan :
 - a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus duapuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a; dan
 - c. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta duapuluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri sipil golongan ruang II/a.
- (2) Selain memperoleh Penghasilan tetap, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dalam sebuah keputusan tentang besaran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembayaran SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap Bulan setelah Keputusan Bupati Tentang Besaran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa dan atau pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, TNI dan Polri yang terpilih dan dilantik menjadi kepala Desa hanya berhak menerima tunjangan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dan atau perangkat desa yang cuti hanya berhak menerima

- (3) Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas pada jabatan lain berhak menerima tunjangan jabatan sebesar yang diterima oleh pejabat yang digantikan.
- (4) Pemberian Siltap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan atas Surat Keputusan Pengangkatan yang sah dan masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dana ADD untuk Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran Seperti :
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua);
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Cetak/penggandaan;
 - f. Sewa kantor desa;
 - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. Makanan dan minuman rapat desa;
 - i. Makanan dan minuman rapat dusun;
 - j. Pakaian dinas dan atributnya;
 - k. Perjalanan dinas dalam daerah;
 - l. Perjalanan dinas luar daerah (Tiket Pesawat, akomodasi/Hotel, Transport Lokal, uang saku);
- (2) Selain untuk membiayai operasional perkantoran dana ADD juga dapat digunakan untuk belanja Modal antara lain :
 - a. pengadaan peralatan kantor (mesin tik, mesin hitung, mesin foto kopy, mesin pemotong kertas, tabung pemadam kebakaran).
 - b. pengadaan perlengkapan kantor (meja gambar, meja arsip, filing kabinet, white board, papan data).
 - a. pengadaan komputer dan atau laptop.
 - b. pengadaan meubeulair
 - c. pengadaan peralatan dapur (tabung gas, kompor gas, lemari makan, rak piring, kulkas).
 - d. pengadaan penghias ruangan rumah tangga (jam, kipas angin, gorden, ac)
 - e. pengadaan kamera, sound sistem dan pengeras suara
 - f. pengadaan alat-alat komunikasi (wifi, handy talky)
 - c. pengadaan alat-alat ukur (timbangan, meter)
- (3) Dana ADD untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c untuk :
 - a. biaya alat tulis kantor
 - b. biaya cetak dan penggandaan
 - c. biaya rapat
 - d. biaya perjalanan dinas

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana ADD dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan Dana ADD untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk:
- a. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 - c. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.
 - d. Honor PPKD, honor Tim Penyusun RKPDesa.
 - e. Pengadaan / Pembuatan Sistem Informasi Desa dan Penyusunan Profil Desa.
 - f. Kegiatan lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan Desa.
- (3) Kegiatan Penyusunan Profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah untuk:
- a. Pendataan dan Pengisian Data Dasar Keluarga (DDK) dengan biaya maksimal Rp. 2.000/KK.
 - b. Penggandaan Data Dasar Keluarga (DDK).
 - c. Input Data ke sistem aplikasi dengan biaya maksimal Rp. 1.500/KK.

Pasal 11

Dana ADD juga dapat digunakan untuk Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan besaran ADD yang diterima desa.

Pasal 12

Dana ADD untuk Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, PKK, Karang Taruna, dll);
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, (pembangunan Poskamling, Alat jaga malam);
- c. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tingkat Desa atau Pelestarian dan Pengembangan budaya Gotong Royong Masyarakat di Desa;
- d. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Keagamaan;
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Nasional;
- g. Kegiatan Seni Budaya dan Olah Raga.

Pasal 13

Penggunaan Dana ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 14

Besaran Penggunaan Dana untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan melalui musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Besaran honor PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d diatur sebagai berikut:
 - a. Desa dengan jumlah APBDesa < 1,5 Milyar:
 - Penanggungjawab Rp. 200.000,-/bulan
 - Koordinator Rp. 150.000,-/bulan
 - Pelaksana Kegiatan Rp. 100.000,-/bulan
 - Kaur Keuangan Rp. 150.000,-/bulan
 - b. Desa dengan jumlah APBDesa > 1,5Milyar s/d 2 Milyar.
 - Penanggungjawab Rp. 300.000,-/bulan
 - Koordinator Rp. 250.000,- /bulan
 - Pelaksana Kegiatan Rp. 200.000,-/bulan
 - Kaur Keuangan Rp. 250.000,-/bulan
 - c. Desa dengan jumlah APBDesa > 2 Milyar:
 - Penanggungjawab Rp. 400.000,-/bulan
 - Koordinator Rp. 350.000,-/bulan
 - Pelaksana Kegiatan Rp. 300.000,-/bulan
 - Kaur Keuangan Rp. 350.000,-/bulan
- (2) Besaran Honor Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - kepala Desa selaku pembina sebesar Rp. 500.000,-
 - sekretaris Desa selaku ketua sebesar Rp. 450.000,-
 - ketua LKMD selaku sekretaris sebesar Rp. 350.000,-
 - anggota Rp. 300.000,-

BAB III

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu

Sumber Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 16

- (1) Bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat desa dalam membantu pemerintah daerah merealisasikan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Sumber dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setelah dikurangi Tunjangan Anggota BPD dialokasikan kepada masing-masing desa dengan prinsip merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing
- (3) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran

Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak
Dan Retribusi Daerah
Pasal 18

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk:

- a. Tunjangan Anggota BPD
- b. Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa dan Deli Serdang Berseri;
- c. Dukungan terhadap kegiatan atau pengembangan potensi PAD desa dan PAD kabupaten.
- d. Tambahan biaya operasional Pemdes dan biaya operasional BPD.
- e. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi anggota BPD.
- f. Pembuatan patok batas desa.
- g. Penegasan dan pembuatan batas desa dilengkapi Peta Desa dengan penentuan titik koordinat.
- h. Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 19

Besaran Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa dan Deli Serdang Berseri sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b digunakan untuk :
 - a. Penghijauan.
 - b. Pelestarian lingkungan berskala lokal desa lainnya antara lain:
 - Peningkatan kebersihan dan penanganan sampah pada tingkat dusun, pengadaan alat-alat kebersihan seperti pengadaan incenerator, mesin babat, cangkul, dll.
 - Pengadaan alat transport pengangkutan sampah (gerobak atau becak)
 - Pengadaan bak/tong sampah.
 - Penataan Taman Desa.
 - c. Penataan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan pemukiman :
 - Pembuatan dan atau perawatan parit/dranase.
 - Perkerasan jalan (paving block, rabat beton, sirtu).
 - d. Budi daya kawasan rumah pangan lestari (KRPL).
 - e. Pembuatan plank himbauan, pembuatan nama jalan, gang dan nomor rumah.
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan Gapura.
- (2) Kegiatan Pengembangan potensi PAD desa dan PAD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c antara lain:
 - Pembuatan plank, baliho, spanduk himbauan.
 - Pembibitan pohon penghijauan, tanaman hias dan buah-buahan.
- (3) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf h antara lain :
 - a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, PKK, Karang Taruna, dll);
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, (pembangunan Poskamling, Alat jaga malam);
 - c. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tingkat Desa atau Pelestarian dan Pengembangan budaya Gotong Royong Masyarakat di Desa;
 - d. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
 - e. Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Keagamaan;
 - f. Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Nasional;

Pasal 21

Besaran kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Berskala Lokal Desa (Benah Dusun Bangun Desa) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan melalui musyawarah dengan memperhatikan prioritas kebutuhan.

BAB IV KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIYAI Pasal 22

Dana ADD dan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat digunakan untuk :

- a. Tunjangan dan tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diluar yang telah diatur dalam Peraturan Bupati dan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Honorarium guru PAUD.
- c. Pengadaan tanah.
- d. Pembangunan rumah ibadah.
- e. Pendanaan kegiatan partai politik.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan ADD dan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara terintegrasi dalam APBDesa.
- (2) Perencanaan kegiatan berpedoman kepada pada RPJMDesa dan RKPDesa.

BAB V MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank Sumut yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan mengirimkan Nomor Rekening Kas Desa tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang melalui Camat.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD mengajukan Permintaan Pencairan Dana kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa tingkat Kecamatan.
- (3) Selanjutnya Camat selaku penanggung jawab Tim Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa mengirim berkas pengajuan permintaan pencairan Dana kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang meneruskan permohonan berikut lampirannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.

- (5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang menyalurkan Dana Transfer, langsung ke Rekening Desa melalui BANK SUMUT Cabang Lubuk Pakam untuk diteruskan ke seluruh Unit Kantor BANK SUMUT di masing – masing kecamatan.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan melampirkan :
 - a. Permohonan Pencairan ADD Tahap I dan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap I.
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya yang telah diundangkan dalam berita desa.
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa
 - d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan melampirkan:
 - a. Foto Copy Permohonan Pencairan ADD Tahap I dan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap I.
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put tahap I.
 - c. Foto copy Buku Rekening Kas Desa dan Rekening Koran.
 - d. Pengantar Camat dilengkapi lembar verifikasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Format Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) dan (2), format pencairan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta format permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (2) Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi dalam pelaksanaan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mempedomani Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 02 . 01 . 2020

BUPATI DELI SERDANG,



ASHARI TAMBUNAN

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 02 Januari 2020


BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 06 - 01 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG


DARWIN ZEIN, S. Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR : 1

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 02 Januari 2020


BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 06 - 01 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG


DARWIN ZEIN, S. Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR : 1

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 02 Januari 2020

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 06 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

DARWIN ZEIN, S. Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERA PERMATA SARI, SH.,MM
NIP. 19710223 199503 2 003